



**PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Alamat : Jl. Dr. dr. Sugiri Syarief, Pringsewu Kode Pos 35372  
Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu  
PRINGSEWU - LAMPUNG

**PETIKAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PRINGSEWU**  
**NOMOR: B/436/KPTS/D.10/2024**

**TENTANG**

**PENYESUAIAN PERIODISASI MASA JABATAN KEPALA PEKON**  
**HASIL PEMILIHAN KEPALA PEKON SERENTAK**  
**KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2022**

**PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,**

Menimbang : ..... dst.nya  
Mengingat : ..... dst.nya  
Memperhatikan : ..... dst.nya

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Mengukuhkan Saudara SURANTO sebagai Kepala Pekon Ambarawa Barat Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu.

**KEDUA** : Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu merupakan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

**KETIGA** : Kepala Pekon dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BHP dan Lembaga Kemasyarakatan di Pekon bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden dan pemilihan Kepala Daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;



g. menyalahgunakan wewenang; dan

h. melanggar sumpah/janji jabatan.

- KEEMPAT : Masa jabatan Kepala Pekon sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diperpanjang selama 2 (dua) Tahun menjadi 8 (Delapan) Tahun terhitung sejak tanggal Pelantikan 02 Agustus 2022 dan berakhir pada tanggal 01 Agustus 2030.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Pekon.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KETUJUH : Petikan Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku efektif sejak dilaksanakan pengukuhan dalam jabatan.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 28 Juni 2024  
PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

d.t.o

MARINDO KURNIAWAN

Sesuai dengan aslinya :  
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. HERI ISWAHYUDI, M.Ag  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19691101 199702 1 007